



# PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

### PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**BUPATI BUNGO,**

- Mengingat :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Bungo perlu mengatur urusan berdasarkan kriteria yang menjadi urusan pilihan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan serta potensi daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2008, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c. bahwa dalam rangka pelayanan yang prima pada bidang usaha pertambangan umum, maka perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29), dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
12. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
23. Peraturan ..... 4

23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor... ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

33. Peraturan ..... 5

33. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
44. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO**

**dan**

**BUPATI BUNGO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bungo;
8. Bahan Galian adalah unsur kimia, mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih termasuk batubara, gambut, bitumen padat, panas bumi, dan mineral radioaktif yang terjadi secara alami dan mempunyai nilai ekonomis;
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah melalui perizinan tertentu dengan berdasarkan kemanfaatan kelestarian dan mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat;

13. Pertambangan ..... 7

13. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal melalui perizinan tertentu dengan berdasarkan kemanfaatan kelestarian dan mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat;
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
15. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara berkali-kali atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama;
16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau kelompok masyarakat setempat dan/atau koperasi untuk melaksanakan usaha pertambangan dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
20. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
21. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika, di daratan, perairan dan udara, segala sesuatu dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
23. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
24. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
25. Pengolahan/Pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
26. Pengangkutan adalah segala kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
27. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;

28. Reklamasi ..... 8

28. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
29. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan mineral dan batubara;
30. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjadi pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragaman;
31. Penutupan tambang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen rencana penutupan tambang;
32. Dana Jaminan Penutupan Tambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang kuasa pertambangan sebagai jaminan untuk melaksanakan penutupan tambang;
33. Pendidikan dan pelatihan teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada pegawai negeri sipil, sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya;
34. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, logis, dan empiris;
35. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
36. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
37. Kegiatan Pasca Tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan;
38. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
39. Hak Atas Tanah adalah hak atas sebidang tanah dan permukaan bumi menurut hukum di Indonesia;
40. Tumpang Tindih Wilayah adalah suatu situasi dimana suatu wilayah sebagian atau seluruhnya berada di dalam wilayah / kawasan lainnya;
41. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi atau operasi produksi pada suatu wilayah izin usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;



42. Iuran Produksi atau Royalty adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada negara/pemerintah daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
43. Jaminan Kesungguhan adalah sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon IUP guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
44. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan;
45. Kompensasi Informasi Data yang selanjutnya disingkat KID adalah biaya yang harus dibayar oleh peminat/pemohon sebagai kompensasi atas data yang diterima;
46. Biaya Pencadangan Wilayah adalah biaya perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penerbitan peta permohonan IUP;
47. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang karena wewenang dan tanggung jawabnya terhadap pengawasan, pengendalian usaha pertambangan;
48. Pelaksana Inspeksi Tambang (Inspektur Tambang) disingkat PIT adalah pegawai negeri sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki kemampuan, wewenang dan diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tugas membina dan mengawasi kegiatan pertambangan;
49. Wilayah Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landasan kontinen Indonesia;
50. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
51. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan atau informasi geologi;
52. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
53. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP dimana dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
54. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
55. Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut;
56. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau.

## **BAB II**

### **KELOMPOK USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Usaha Pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. Pertambangan Mineral;
  - b. Pertambangan Batubara;
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a digolongkan atas:
  - a. pertambangan mineral logam;
  - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
  - c. pertambangan batuan.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 3**

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut:

- a. pengaturan;
- b. advis dan teknis perizinan;
- c. pembinaan usaha;
- d. pengawasan : teknis, eksplorasi, eksploitasi dan produksi, konservasi, K3, lingkungan, dan pengembangan masyarakat;
- e. pengelolaan informasi pertambangan mineral dan batubara;
- f. pengevaluasian pelaporan kegiatan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. penelitian dan pengembangan;
- i. evaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang.

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati menentukan wilayah yang tidak dapat dilaksanakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi:
  - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum;
  - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
  - c. bangunan rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya serta tanah milik masyarakat adat;
  - d. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
  - e. tempat-tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan menurut peraturan perundang-undangan;

(2) Bupati ..... 11

- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan/atau seluruh wilayah pertambangan mineral dan batubara di daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penutupan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati menetapkan izin pertambangan mineral dan batubara di daerah;
- (2) Sebelum memberikan izin, dalam hal-hal tertentu Bupati dapat meminta pendapat atau pertimbangan kepada satuan kerja teknis terkait.

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh Dinas.

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum tersedia atau belum mampu dilaksanakan dan/atau dalam rangka efisiensi maka Bupati dapat menunjuk pihak ketiga;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

#### **Pasal 8**

- (1) Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka pemberian IUP, dapat diberikan kepada:
  - a. perusahaan negara;
  - b. perusahaan daerah;
  - c. koperasi;
  - d. perusahaan swasta nasional;
  - e. perorangan swasta.
- (2) Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka pemberian IPR, dapat diberikan kepada:
  - a. koperasi;
  - b. kelompok;
  - c. perorangan.
- (3) Setiap usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilaksanakan apabila telah mendapat izin dari Bupati;

### **Pasal 9**

- (1) IUP diberikan dalam bentuk surat keputusan pemberian izin usaha pertambangan;
- (2) Pertambangan rakyat diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR);
- (3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari:
  - a. IUP Eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

## **BAB V**

### **IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Permohonan IUP**

### **Pasal 10**

- (1) Permohonan IUP diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
  1. IUP Eksplorasi:
    - b. nama perusahaan;
    - c. lokasi dan luas wilayah;
    - d. rencana umum tata ruang;
    - e. jaminan kesungguhan;
    - f. modal investasi;
    - g. perpanjangan waktu dan tahap kegiatan;
    - h. hak dan kewajiban pemegang IUP;
    - i. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
    - j. jenis usaha yang diberikan;
    - k. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
    - l. perpajakan;
    - m. penyelesaian perselisihan;
    - n. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
    - o. amdal.
  2. IUP Operasi Produksi:
    - a. nama perusahaan;
    - b. luas wilayah;
    - c. lokasi penambangan;
    - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
    - e. pengangkutan dan penjualan;
    - f. modal investasi;
    - g. jangka waktu berlakunya IUP;
    - h. jangka waktu tahap kegiatan;
    - i. penyelesaian masalah pertanahan;
    - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
    - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;

l. perpanjangan ..... 13

- l. perpanjangan IUP;
  - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
  - o. perpajakan;
  - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
  - q. penyelesaian perselisihan;
  - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - s. konservasi mineral atau batubara;
  - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
  - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
  - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
  - w. pengelolaan data mineral dan batubara;
  - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral batu bara.
- (2) Dalam permintaan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi harus dilampirkan peta wilayah Usaha Pertambangan yang diminta dengan penunjukan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai permintaan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi peminta harus pula menyebutkan bahan galian yang akan diusahakan;
- (3) Apabila wilayah IUP yang diajukan masuk pada Wilayah Kerja (WK) Migas, maka pemegang IUP mengajukan rekomendasi kepada Menteri ESDM sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- (4) Apabila Wilayah IUP Eksplorasi yang diajukan masuk pada kawasan budidaya hutan (KBK) dan atau wilayah yang dikhususkan oleh kehutanan, maka pemegang IUP mengajukan izin penggunaan kawasan kepada Menteri Kehutanan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- (5) Jumlah wilayah IUP yang dapat diberikan paling tinggi 5 (lima) wilayah.

## **Bagian Kedua**

### **Permohonan Izin Pertambangan Rakyat**

#### **Pasal 11**

- (1) Permintaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyampaikan keterangan mengenai wilayah yang akan diusahakan dan jenis mineral atau batubara yang akan diusahakan;
- (2) Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) hanya digunakan untuk pertambangan mineral dan batubara;
- (3) Bupati sebelum memberikan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) terlebih dahulu menetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat;
- (4) Usaha Pertambangan Rakyat hanya diberikan kepada perorangan, kelompok dan koperasi;

Pasal ..... 14

## **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pelaksanaan, persyaratan, prosedur dan format Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan diatur dengan Peraturan Bupati;

## **BAB VI**

### **PENCADANGAN WILAYAH DAN PENELUSURAN INFORMASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang dan atau badan dapat meminta Informasi Pencadangan Wilayah mengenai mineral dan batubara dalam wilayah Kabupaten Bungo;
- (2) Informasi Pencadangan Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi bahan kajian untuk kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi atau kegiatan pertambangan secara umum;
- (3) Pencadangan Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai biaya meliputi Kompensasi Informasi Data, Biaya Pencadangan Wilayah, Biaya Penelusuran Informasi dan biaya lain yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Wilayah Usaha Pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam tata ruang berdasarkan ketersediaan data, potensi atau informasi geologi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah hasil eksplorasi;
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan merupakan alokasi wilayah sebagai landasan dalam menerbitkan:
  - a. Wilayah Usaha Pertambangan untuk lelang dalam rangka pemberian IUP;
  - b. Wilayah Usaha Pertambangan untuk pencadangan wilayah dalam rangka permohonan IUP;
  - c. Wilayah Pertambangan Rakyat untuk izin pertambangan rakyat.

## **BAB VII**

### **LUAS WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah IUP Eksplorasi Batubara untuk Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta Nasional (Perseroan Terbatas) paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar, untuk beberapa izin tidak melebihi 50.000 (lima puluh ribu) hektar, dan untuk satu wilayah IUP Operasi Produksi tidak melebihi 1.000 (seribu) hektar, untuk beberapa izin tidak melebihi 15.000 (lima belas ribu) hektar;
- (2) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah IUP Eksplorasi Mineral Logam paling sedikit 5.000 (lima ribu ) hektar, untuk beberapa izin tidak melebihi 100.000 (seratus ribu) hektar, dan untuk satu wilayah IUP Operasi Produksi paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;

(3) Luas ..... 15

- (3) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam paling sedikit 500 (lima ratus) hektar, untuk beberapa izin tidak melebihi 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar, dan untuk satu wilayah IUP Operasi Produksi paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar;
- (4) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah IUP Eksplorasi Batuan paling sedikit 5 (lima) hektar, untuk beberapa izin tidak melebihi 5.000 (lima ribu) hektar, dan untuk satu wilayah IUP Operasi Produksi paling banyak 1.000 (seribu) hektar;
- (5) Luas Wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan :
  - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
  - b. Kelompok Masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan
  - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) Hektar.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3,) ayat (4), dan ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **MASA BERLAKU IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Masa berlaku IUP Eksplorasi untuk Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Pertambangan Batubara diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk masa 1 (satu) tahun apabila diperlukan;
- (2) Masa berlaku IUP Eksplorasi untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam, dan Pertambangan batuan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk masa 1 (satu) tahun apabila diperlukan;
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Pertambangan Batubara tidak menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan Operasi Produksi dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun lagi untuk kegiatan studi kelayakan pembangunan fasilitas operasi produksi;
- (4) Masa berlaku IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang dua kali setiap kalinya untuk masa 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan batubara, pertambangan mineral logam dan pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam, paling lama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk pertambangan batuan;
- (5) Dengan telah ditingkatkannya tahapan IUP maka dengan sendirinya IUP yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

- (1) Permohonan perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku;
- (2) Apabila pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan maka IUP dinyatakan berakhir.

**Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak IUP diterbitkan dan atau ditentukan dalam IUP, berlaku untuk setiap tahap IUP yang diberikan;
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) kegiatan pertambangan belum dapat dimulai pemegang IUP harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati dan atau pejabat yang diberi wewenang dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 19**

- (1) IPR diberikan untuk jangka waktu Paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemegang IPR wajib melakukan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.

**BAB IX**

**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**Bagian Kesatu**

**HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**Pasal 20**

- (1) Pemegang IUP berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah usaha pertambangannya baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap Operasi Produksi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan atau IUP Operasi Produksi berhak memiliki bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban membayar iuran eksplorasi atau iuran produksi.

**Bagian Kedua**

**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**Pasal 21**

- (1) Pemegang IUP diwajibkan memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT);
- (2) Pemegang ..... 17



- (2) Pemegang IUP diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Pemegang IUP diwajibkan menyampaikan dan mempresentasikan laporan Rencana Kerja Tahunan Penambangan (RKTP) dan disampaikan setiap awal tahun berjalan;
- (4) Pemegang IUP diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan tahunan kepada Bupati mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan;
- (5) Pemegang IUP diwajibkan menempatkan jaminan kesungguhan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Kepala Dinas qq. Perusahaan yang bersangkutan sebagai bukti kesanggupan, kemampuan pemegang IUP guna menjamin kegiatan usaha pertambangan:
  - a. Pemegang IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi wajib menempatkan jaminan kesungguhan yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah dikalikan tarif dan kandungan dikalikan tarif pada hektar menurut wilayah mineral atau batubara yang dipromosikan;
  - b. Apabila Pemegang IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan tidak melakukan kegiatan sejak diberikan IUP yang dimaksud, maka sejak berakhirnya atau dibatalkan IUP semua uang jaminan atau sisanya beserta bunga menjadi milik daerah Kabupaten Bungo dan merupakan PAD dan dapat dicairkan tanpa persetujuan pemegang IUP;
  - c. Kecuali ketentuan sebagaimana ayat (3) di atas terjadi keadaan memaksa, serta tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan hal-hal lain yang bukan kesalahannya;
  - d. Ketentuan dan tata cara pembayaran serta pencairan/pengembalian ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (6) Pemegang IUP diwajibkan membayar iuran tetap setiap tahun sesuai luasan dan tahap kegiatan yang besarnya sesuai tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pemegang IUP Operasi Produksi diwajibkan membayar iuran eksploitasi / royalty atas hasil produksi sesuai tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Pemegang IUP diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Pemegang IUP diwajibkan membayar pajak, pajak daerah, retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (10) Pemegang IUP wajib dan bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (11) Pemegang IUP wajib melakukan pengelolaan dan memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (12) Apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan usahanya, Pemegang IUP wajib melaksanakan pemulihan;

(13) Pemegang ..... 18

- (13) Pemegang IUP wajib melaksanakan pengembangan masyarakat di sekitar wilayah usaha pertambangan;
- (14) Pemegang IUP wajib melakukan pemasangan patok batas paling lama 6 (enam) bulan sejak diberikan IUP;
- (15) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENANGGUHAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **PENANGGUHAN KEGIATAN PERTAMBANGAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Seluruh dan atau sebagian kegiatan pertambangan dapat dihentikan sementara oleh kepala pelaksana inspeksi tambang dan atau pelaksana inspeksi tambang dalam hal:
  - a. tidak dipenuhinya aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta apabila terjadi kecelakaan tambang;
  - b. terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha pertambangan;
- (2) Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan kembali setelah permohonan yang diajukan oleh pemegang izin usaha pertambangan atau kepala teknik tambang disetujui oleh kepala pelaksana inspeksi tambang.

##### **Pasal 23**

- (1) Izin usaha pertambangan dinyatakan berakhir karena:
  - a. masa berlakunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. pemegang izin usaha pertambangan mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam IUP bersangkutan;
  - c. dicabut.
- (2) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c disebabkan:
  - a. pemegang IUP melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan;
  - b. pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Apabila ..... 19

- (3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian pertambangan diduga dapat menimbulkan bencana dan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan, Bupati dapat mencabut dan atau menanggukkan IUP bersangkutan.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemegang IUP diwajibkan mengangkut segala yang masih menjadi hak miliknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak IUP dinyatakan berakhir;
- (2) Aset-aset yang bersifat tetap yang menyangkut kepentingan umum wajib diserahkan kepada Bupati dan menjadi asset pemerintahan daerah;
- (3) Prosedur penyerahan aset-aset yang bersifat tetap akan diatur dalam Peraturan Bupati;
- (4) Sebelum berakhirnya kegiatan pertambangan, pemegang IUP wajib menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan kewajiban lain dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- (5) Usulan rencana penutupan tambang diajukan 2 (dua) tahun sebelum batas berakhirnya IUP dan menyerahkan uang jaminan penutupan tambang yang diperkirakan cukup untuk membiayai masalah ketenagakerjaan dan lingkungan.

#### **Bagian Kedua**

#### **BERAKHIRNYA USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian IUP tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh Pemegang IUP, maka IUP tersebut dinyatakan berakhir dengan segala usaha pertambangan harus dihentikan;
- (2) Pemegang IUP dapat mengembalikan IUP kepada Bupati dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut;
- (3) Pengembalian IUP dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (4) IUP dicabut oleh Bupati walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila Pemegang IUP tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Keputusan IUP maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;
- (5) Sebagai akibat dari beralihnya IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pemegang IUP tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya IUP.

## **BAB XI**

### **BERAKHIRNYA PERTAMBANGAN RAKYAT**

#### **Pasal 26**

- (1) Izin Pertambangan Rakyat berakhir apabila berakhirnya jangka waktu pemberian SIPR tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang SIPR, maka SIPR tersebut dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;
- (2) Pemegang SIPR dapat mengembalikan SIPR kepada Bupati dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut;
- (3) Pengembalian SIPR dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (4) SIPR dicabut oleh Bupati walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila pemegang SIPR tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam keputusan SIPR maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;
- (5) Sebagai akibat dari beralihnya SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) Pemegang SIPR tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya SIPR.

## **BAB XII**

### **PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan:
  - a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari kerangka acuan analisa dampak lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk IUP yang tidak wajib AMDAL, disusun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, selaku pemrakarsa dengan mengacu pedoman teknis penyusunan UKL-UPL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemegang IUP, KK dan PKP2B pada tahap eksploitasi/produksi wajib untuk menyampaikan laporan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL);

(2) Pemegang ..... 21

- (2) Pemegang IUP pada saat memulai tahapan operasi/produksi wajib untuk menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah atau Bank Devisa yang ditunjuk oleh Bupati dalam bentuk deposito berjangka atas nama Kepala Dinas qq Perusahaan yang bersangkutan;
- (3) Pedoman Penyusunan Laporan RTKPL-RTKL dan tata cara penempatan serta pencairan jaminan reklamasi akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 29**

Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan bahan galian harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 30**

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat izin dari Bupati atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **PEMINDAHAN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Usaha Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan izin Bupati;
- (2) Izin Bupati hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Izin Usaha Pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (3) Tata cara dan persyaratan pemindahan Usaha Pertambangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN KERJASAMA USAHA**

#### **Pasal 32**

- (1) Usaha pertambangan tidak dapat dipergunakan sebagai unsur pemodalannya dengan pihak ketiga;
- (2) Pemegang Usaha pertambangan dapat bekerjasama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **TUMPANG TINDIH WILAYAH DAN HAK ATAS TANAH**

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dan atau dengan kegiatan selain usaha pertambangan mineral dan batubara, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati dengan pertimbangan instansi/dinas terkait;
- (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Pemegang IUP diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak di dalam lingkungan wilayah IUP maupun di luar usahanya yang masih berkaitan dengan usaha pertambangan (lapak proyek);
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi baru dapat memulai kegiatannya, apabila sudah mendapat izin lokasi dari Bupati;
- (5) Besarnya ganti rugi dan atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana diamsud ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan peraturan- peraturan yang berlaku;
- (6) Apabila terjadi sewa pakai lahan oleh usaha pertambangan mineral dan batubara pada kepemilikan tanah, maka kepada Pemegang IUP tetap melakukan pemulihan terhadap lahan tersebut sesuai kewajiban;
- (7) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada Pemegang IUP.

## **BAB XVI**

### **USAHA JASA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan atau nasional;
- (2) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi : konsultasi, perencanaan, pelaksanaan serta pengujian peralatan dibidang:
  - a. Penyelidikan Umum;
  - b. Eksplorasi;
  - c. Studi Kelayakan;
  - d. Konstruksi Pertambangan;
  - e. Penambangan ..... 23

- e. Penambangan;
- f. Pengolahan dan Pemurnian;
- g. Pengangkutan;
- h. Lingkungan Pertambangan;
- i. Pasca Tambang dan reklamasi;
- j. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa usaha pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap kepada pemegang IUP;
- (2) Pelaksanaan usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi dan perorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan Bupati;
- (3) Pelaku Usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XVII**

#### **PENUTUPAN TAMBANG**

#### **Pasal 36**

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun Rencana Penutupan Tambang dan menyediakan jaminan penutupan tambang sesuai rencana penutupan tambang dan menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan penutupan tambang;
- (2) Jaminan penutupan tambang tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP untuk melaksanakan kegiatan penutupan tambang;
- (3) Jaminan penutupan tambang ditempatkan setiap tahun dan wajib disetor seluruhnya (100%) 1 (satu) tahun sebelum tutup tambang;
- (4) Jaminan penutupan tambang untuk umur tambang lama dengan atau kurang dari 3 (tiga) tahun wajib menyetor seluruh Jaminan penutupan tambang;
- (5) Ketentuan dan cara penempatan Jaminan penutupan tambang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVIII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara terhadap pemegang IUP dilakukan oleh Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya;

(2) Pembinaan ..... 24

- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dimaksud ayat (1) meliputi aspek:
  - a. Eksplorasi;
  - b. Produksi;
  - c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - d. Lingkungan Hidup;
  - e. Konservasi;
  - f. Jasa Pertambangan;
  - g. Penerapan Standar Pertambangan.

### **Pasal 38**

- (1) Pemeriksaan aspek K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh pelaksanaan inspeksi tambang (PIT);
- (2) Pedoman persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati;
- (3) Biaya operasional teknis Pembinaan dan Pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batubara di daerah dimasukkan dalam APBD.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Selain Penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - e. melakukan Pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) satuan tugas PPNS mempunyai fungsi:

a. menindaklanjuti.....25



- a. menindaklanjuti laporan pengaduan kasus;
- b. melakukan pengumpulan bahan keterangan;
- c. melaksanakan kegiatan penyidikan;
- d. menyusun dan menyerahkan berkas perkara.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 40**

- (1) Ketentuan pidana dikenakan kepada pemegang IUP, apabila melaksanakan kegiatan diluar perizinan yang berikan dan atau melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
- (2) Tidak mempunyai IUP melakukan kegiatan pertambangan, diancam dengan hukuman penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2) di atas adalah pelanggaran dan atau kejahatan.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal pemegang IUP dan SIPR melakukan pelanggaran dan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara IUP atau SIPR;
  - c. pencabutan IUP atau SIPR.
- (2) Tata cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya izin;
- (2) Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum serta ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 24 Desember 2008

**BUPATI BUNGO,**

ttd.

**H. ZULFIKAR ACHMAD**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 14 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO**

ttd.

**USMAN HASAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2009 NOMOR 17**